

**PENCABUTAN IZIN USAHA LEMBAGA  
PENJAMIN OLEH OTORITAS JASA  
KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG PENJAMINAN<sup>1</sup>**

Oleh :  
Elsaday Ester Pantow<sup>2</sup>  
Maya Sinthia Karundeng<sup>3</sup>  
Harly S. Muaja<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji izin usaha penjaminan dan penjaminan ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan dan untuk mengetahui dan mengkaji penjaminan ulang dan tata kelola, pengawasan dan pelaporan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Izin usaha penjaminan dan penjaminan ulang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, menyatakan Izin Usaha Penjaminan dan Penjaminan Ulang Izin Usaha. 2. Tata Kelola, Pengawasan Dan Pelaporan dilakukan jika tata kelola, pengawasan dan pelaporan, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Lembaga penjaminan dalam melaksanakan pengelolaan usahanya wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan lembaga penjamin wajib menjaga kondisi kesehatan keuangannya juga lembaga penjamin dalam melaksanakan kegiatannya memanfaatkan teknologi informasi. Ketentuan mengenai tata kelola, kondisi keuangan, dan pemanfaatan teknologi informasi lembaga penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana diatur dalam, mengenai pengawasan, dan pelaporan, khususnya tata kelola,

Kata Kunci : *lembaga penjamin, tata kelola dan pengawasan*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandai babak baru sistem perbankan nasional. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengganti fungsi Menteri Keuangan sebagai penjamin simpanan. LPS diperlukan untuk memberi rasa aman dan memberikan kepercayaan nasabah terhadap sistem dan institusi keuangan yang ada.<sup>5</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebuah lembaga independen yang transparan dan akuntabel dalam menjalankan fungsinya, yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Kewajiban untuk mengikuti penjaminan tersebut berlaku pula bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (bank asing) yang melakukan kegiatan perbankan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, sedangkan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Negara Republik Indonesia (kantor cabang di luar negeri) tidak termasuk dalam penjaminan.<sup>6</sup>

Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan bersifat terbatas, tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi penjaminan. Dalam hal bank tersebut tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, Lembaga Penjamin Simpanan akan

<sup>5</sup> Jeanette Stephani, "Analisis Hukum Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Melindungi Nasabah", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 1, Tahun 2013, hlm. 1

<sup>6</sup> Andrew Shandy Utama dan Rai Iqsandri. Perlindungan Negara Terhadap Dana Simpanan Nasabah Pada Perbankan. Jurnal Das Sollen, Volume 5, Nomor 1, Juni 2021.hlm. 13.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101087

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Likuidasi ini merupakan tindak lanjut dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan.<sup>7</sup>

Perlu diketahui, tindakan penyelesaian atau penanganan bank gagal didahului berbagai tindakan oleh Bank Indonesia dan Lembaga Pengawas Perbankan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan tersebut semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya tingkat solvabilitas bank, tindakan penyelesaian dan penanganan lain harus segera dilakukan. Dalam keadaan ini, penyelesaian dan penanganan terhadap bank gagal diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan yang akan bekerja setelah terlebih dahulu dipertimbangkan perkiraan dampak pencabutan izin usaha bank terhadap perekonomian nasional. Bank gagal yang akan diselamatkan ada yang tidak berdampak sistemik serta ada juga yang berdampak sistemik.<sup>8</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan yang berperan sebagai penjamin dana simpanan nasabah di bank, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha, kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kedudukan nasabah bank adalah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank. Dalam hal ini, nasabah bank didahulukan pembayarannya dibandingkan dengan kreditor lainnya. Jadi, lahirnya Lembaga Penjamin Simpanan merupakan angin segar dalam sistem perbankan di Indonesia. Nasabah yang mempercayakan uangnya disimpan di bank, baik dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro, tidak perlu lagi khawatir akan keamanan simpanannya. Hal ini karena Lembaga Penjamin Simpanan menjamin keamanan simpanan nasabah tersebut yang ada di bank.<sup>9</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebuah lembaga independen yang transparan dan akuntabel dalam menjalankan fungsinya, yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut

aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Kewajiban untuk mengikuti penjaminan tersebut berlaku pula bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (bank asing) yang melakukan kegiatan perbankan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, sedangkan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Negara Republik Indonesia (kantor cabang di luar negeri) tidak termasuk dalam penjaminan.<sup>10</sup> Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan bersifat terbatas, tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi penjaminan. Dalam hal bank tersebut tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, Lembaga Penjamin Simpanan akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Likuidasi ini merupakan tindak lanjut dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan.

Dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan yang berperan sebagai penjamin dana simpanan nasabah di bank, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha, kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kedudukan nasabah bank adalah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank. Dalam hal ini, nasabah bank didahulukan pembayarannya dibandingkan dengan kreditor lainnya. Jadi, lahirnya Lembaga Penjamin Simpanan merupakan angin segar dalam sistem perbankan di Indonesia. Nasabah yang mempercayakan uangnya disimpan di bank, baik dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro, tidak perlu lagi khawatir akan keamanan simpanannya. Hal ini karena Lembaga Penjamin Simpanan

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid. hlm. 14.

<sup>9</sup> Ibid. hlm. 14-15.

<sup>10</sup> Andrew Shandy Utama, Rai Iqsandi, Rizana, Ade Pratiwi Susanty dan Zainuddin. Perlindungan Negara Terhadap Dana Simpanan Nasabah Pada Perbankan. *Jurnal Sosiohumaniora Kodepena*|Vol. 02, Issue 01, pp. 1-141, 2021.hlm. 57.

menjamin keamanan simpanan nasabah tersebut yang ada di bank.

Apabila seorang nasabah memiliki beberapa rekening pada satu bank, maka untuk menghitung simpanan yang dijamin, saldo seluruh rekening tersebut dijumlahkan. Pembayaran atas klaim penjaminan wajib dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada nasabah dari bank yang dicabut izin usahanya setelah dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan yang layak dibayar dan simpanan yang tidak layak bayar.<sup>11</sup>

Pada aspek operasional perbankan, dunia perbankan di Indonesia juga tidak terlepas dari masalah tindak kejahatan perbankan, termasuk juga di wilayah Sulawesi Utara, yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi bank tersebut dan bagi nasabahnya. Di kota Manado juga telah terjadi kasus kejahatan kerah putih (white collar crime) di bidang perbankan, pada bulan Juni Tahun 2004, dimana PT. Bank Danamon Tbk. (Bank Danamon) Manado di Jl. Dr. Sutomo dananya telah dibobol sebesar Rp. 4,5 Milyar. Pelaku pembobolan adalah karyawan Bank Danamon Manado yang memanfaatkan jabatannya sebagai Staff Bisnis Manager (setingkat pimpinan cabang bank).<sup>12</sup>

Kasus ini terungkap setelah pada tanggal 2 Juni 2004, karena nasabah pemilik rekening merasa keberatan terhadap pihak bank menyangkut transaksi dan posisi saldo rekening koran yang dimilikinya. Dari tindakan ini dan sesuai pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak Polda Sulut jumlah nasabah yang dirugikan sebanyak 11 nasabah. Hasil audit dari pihak Bank Danamon juga menyimpulkan bahwa dari tindakan kerugian yang diderita pihak bank mencapai Rp. 4,5 Milyar dan yang bersangkutan telah melakukan penyimpangan dalam hal penyalahgunaan wewenang dalam melakukan transaksi fiktif dan rekening fiktif, sehingga setoran nasabah dalam jumlah yang besar yang seharusnya masuk ke rekening giro nasabah

ternyata tidak dibukukan ke rekening resmi dari nasabah.<sup>13</sup>

Bagi pihak bank Danamon kasus ini membawa dampak negatif yang tentunya sangat merugikan, yaitu adanya kewajiban pihak bank untuk memastikan penggantian dana sebesar Rp.4,5 Milyar milik nasabah melalui penggantian oleh pemegang saham, merosotnya citra bank di mata nasabah, serta adanya kewajiban bagi pihak bank untuk menuntaskan permasalahan tersebut secara hukum.<sup>14</sup>

Melihat kasus ini bila dikaji kerugian nasabah tentu sangat besar, tidak hanya menyangkut sejumlah dana besar yang hilang, akan tetapi masalah-masalah lain seperti : pembayaran bunga giro yang tidak diperoleh nasabah, terganggunya aktivitas bisnis nasabah karena uang yang hendak digunakan ternyata telah digelapkan karyawan bank, nasabah harus berurusan dengan aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus pidana tersebut sehingga dengan sendirinya mengganggu aktivitas usaha nasabah, dan potensi kerugian lainnya sebagai dampak negatif dari kasus tersebut contoh akibat pemblokiran rekening.

Bagi nasabah penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polda Sulut terhadap kasus tersebut, tentu sangat mempengaruhi aktivitas mereka karena rekening nasabah-nasabah tersebut dari kasus penggelapan dana sebesar Rp. 4,5 Milyar yang dilakukan oleh karyawan Bank Danamon, rekening mereka diblokir. Bahkan dari informasi seorang nasabah yang menjadi korban, nasabah tersebut akhirnya nekat untuk meminjam uang karena saat akan mengambil uang tidak berhasil karena uangnya sedang diblokir untuk kepentingan penyidikan oleh pihak kepolisian.<sup>15</sup>

Unsur perlindungan nasabah sebagai konsumen bank, dapat dikaji melalui penerapan Undang-undang Perlindungan konsumen. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen terdiri dari 15 Bab dan 65 Pasal. Pengertian perlindungan konsumen tampaknya diartikan dengan cukup luas yang terwujud dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu segala

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 58-59

<sup>12</sup> Alan Lembong. *Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lex Privatum, Vol. IV/No. 5/Juni/2016.* hlm. 7.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 7-8.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 8.

<sup>15</sup> *Ibid.*

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengertian tersebut diatas dikuti dengan definisi konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu: setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>16</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah izin usaha penjaminan dan penjaminan ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan?
2. Bagaimanakah tata kelola, pengawasan dan pelaporan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Izin Usaha Penjaminan dan Penjaminan Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selanjutnya disebut (UMKM) memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. UMKM merupakan dunia usaha yang dapat dikatakan sebagai penggerak perekonomian Indonesia. UMKM dapat mengurangi tingkat pengangguran, karena penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi, sehingga hal ini akan memberikan dampak positif bagi pendapatan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, UMKM memiliki peran strategis dalam upaya pemerintah memerangi masalah kemiskinan dan pengangguran. Hal tersebut sesuai dengan tujuan didirikannya UMKM sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2008 tentang UMKM, selanjutnya disingkat (UU UMKM), yaitu: "Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan".<sup>17</sup>

Selama ini UMKM masih dihadapkan oleh berbagai macam hambatan, baik dari sisi internal maupun sisi eksternal. Dari sisi internal, secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas SDM seperti kurang terampilnya SDM, rendahnya penguasaan teknologi serta manajemen dan informasi pasar. Sementara itu, dari sisi eksternal UMKM masih menghadapi permasalahan terkait terbatasnya penyediaan produk jasa lembaga keuangan, khususnya kredit modal kerja dan investasi, serta keterbatasan akses pendanaan ke lembaga keuangan. Keterbatasan akses pendanaan ke lembaga keuangan ini salah satunya disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki oleh UMKM untuk dijadikan jaminan kredit bank.<sup>18</sup>

Bagi pelaku UMKM, kredit untuk modal kerja dan investasi dinilai cukup penting dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas dari usaha yang dijalani, sebab faktor eksternal menyebabkan UMKM terkendala untuk memenuhi kelengkapan persyaratan untuk memperoleh pinjaman.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit, bank akan selalu menghadapi berbagai macam resiko di samping keuntungan yang akan diperolehnya. Untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya kredit macet dikemudian hari, bank menerapkan prinsip kehati-hatian yang dikenal dengan Prinsip 5C, yaitu melakukan analisa terhadap *character* (watak debitör), *capacity* (kemampuan debitör dalam membayar utangnya), *capital* (modal yang dimiliki oleh debitör), *collateral* (jaminan yang dimiliki oleh debitör) dan *condition of economy* (prospek usaha dari debitör). Prinsip kehati-hatian diterapkan pada tiga hal, yaitu pihak bank

<sup>17</sup> Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UU Nomor 20 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 93, TLN No 4866, selanjutnya disebut UU UMKM, Pasal 3.

<sup>18</sup> Orchidya Sari, "Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Oleh Lembaga Penjamin Kredit (Studi: Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang Dan PT Askindo Padang)," (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sumatera Barat, 2011), hlm. 2.

<sup>16</sup> Ibid.

sebagai penyalur kredit (kreditor), pihak pelaku usaha sebagai penerima kredit (debitor), dan kepastian hukum hubungan bisnis kedua belah pihak.<sup>19</sup> Oleh karena itu, dalam setiap pemberian kredit perbankan, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitor sebagai bentuk penerapan prinsip kepastian hukum adalah adanya jaminan.

Seiring berjalananya waktu, tingginya pertumbuhan UMKM semakin meningkat di setiap daerah di Indonesia. Permasalahan bagi UMKM yang tidak memiliki agunan menyebabkan lembaga keuangan enggan untuk memberikan kredit atau pinjaman. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah juga telah menerapkan pemberian kredit yang dikhususkan kepada pelaku UMKM yang masih produktif. Dalam dunia perbankan penyediaan agunan sangat penting dalam konteks pengendalian risiko kredit.

Untuk mengatasi permasalahan pemenuhan jaminan dalam mengakses pendanaan bagi UMKM, lahirlah industri penjaminan diawali oleh kepentingan pemerintah untuk memberdayakan UMKM, termasuk koperasi. Kehadiran industri penjaminan di Indonesia diinisiasi oleh pemerintah dengan mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) pada Tahun 1970-an yang dalam perkembangannya diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tanggal 23 Desember 1981, yang kemudian disempurnakan dengan PP. No. 27 tanggal 31 Mei 1985. Keberadaan industri penjaminan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dan banyak lembaga penjamin yang didirikan oleh pemerintah.<sup>20</sup>

Agar konsisten mendukung kegiatan penjaminan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan (Perpres Lembaga Penjaminan). Setelah menunggu lebih dari 1 tahun setelah dikeluarkannya Perpres tentang Lembaga Penjaminan, akhirnya Indonesia membentuk dan

mengesahkan peraturan perundang-undangan tentang penjaminan sebagai payung hukum yang lebih kuat dalam kegiatan penjaminan. Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, (UU Penjaminan), Pasal 1 angka (1) menyatakan:

“Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan”.<sup>21</sup>

Di dalam UU Penjaminan terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam pemberian penjaminan kredit, yaitu Terjamin, Penerima Jaminan, dan Penjamin. Terjamin adalah pihak yang memperoleh kredit, Penerima Jaminan adalah pihak yang memberikan kredit dan Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan.

Secara makro, industri penjaminan memiliki peran penting untuk menggerakkan ekonomi nasional. Penjaminan merupakan usaha pemberian jaminan oleh lembaga penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial pihak terjamin kepada penerima jaminan. Dengan kata lain, penjaminan kredit merupakan jembatan bagi pelaku UMKM yang usahanya *feasible*, tetapi belum layak memperoleh pendanaan menjadi *bankable* atau layak mendapat pinjaman dari lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Salah satu perusahaan penjamin di Indonesia adalah Perum Jamkrindo yang namanya disahkan pada tahun 2007 memiliki sejarah panjang dalam industri penjaminan di Indonesia. Sejak awal Tahun 1970-an, entitas ini telah didirikan oleh pemerintah untuk mendukung penyaluran kredit program kepada koperasi dan berkembang selanjutnya melayani kebutuhan UMKM dan sektor non UMKM. Mengingat Perum Jamkrindo berbentuk Perusahaan Umum, maka modal perusahaan tidak terbagi atas saham dan seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.<sup>22</sup>

Perusahaan penjaminan di Indonesia tidak hanya Perum Jamkrindo yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berbagai provinsi di Indonesia juga memiliki perusahaan penjaminan yang disebut Jamkrida (Jaminan

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat Revisi, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 310.

<sup>20</sup> Dinding Diding S. Anwar dan Toto Pronoto, *Industri Penjaminan Menatap Indonesia Gemilang*, (Jakarta: Lembaga Management FEB UI, 2015), hlm. 10.

<sup>21</sup> Undang-Undang tentang Penjaminan, UU Nomor 1 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 9, TLN No. 5835, selanjutnya disebut UU Penjaminan, Pasal 1 angka (1).

<sup>22</sup> Dinding Diding S. Anwar dan Toto Pronoto, *Industri Penjaminan...*, hlm. 129-130.

Kredit Daerah). Jamkrida ini dimiliki oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota masing-masing sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tujuannya untuk mendorong pengembangan UMKM di daerah masing-masing.<sup>23</sup>

Setelah berlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan penjaminan di Indonesia, perusahaan penjaminan kredit memiliki payung hukum yang lebih jelas dan perusahaan penjaminan kredit semakin didorong untuk mengoptimalkan fungsinya membantu perbankan dalam mengatasi permasalahan pemenuhan jaminan dalam menyalurkan kredit kepada UMKM, dimana perusahaan penjaminan kredit mengatasi kendala persyaratan jaminan (*collateral*) yang selama ini menjadi kelemahan UMKM, karena penjaminan kredit dapat berfungsi sebagai pengganti jaminan (*collateral substitution*). Melalui penjaminan kredit ini, maka UMKM yang selama ini terkendala oleh ketersediaan agunan dapat memperoleh akses kredit perbankan yang akan memberikan dampak kepada industri perbankan di daerah, karena akan memperluas segmen yang bisa dibiayai oleh perbankan. Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan perusahaan penjaminan kredit memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Keuntungan lainnya adalah jika terjadi kredit macet, maka bank akan mendapatkan pelunasan lebih cepat, dibandingkan jika harus menunggu melikuidasi agunan debitur.

Keberadaan perusahaan penjaminan tidak hanya menjawab kepentingan dari lembaga keuangan untuk menjamin pengembalian dana, tetapi juga kepentingan terjamin, baik untuk memulai usaha ataupun mengembangkan usahanya. Keberpihakan pada kepentingan terjamin ini seringkali kurang mendapat perhatian dari lembaga keuangan karena terjerap proses formal yang membatasi akses pendanaan ke lembaga keuangan formal, kondisi ini membuat pemilik usaha atau perorangan berhubungan dengan lembaga keuangan informal, seperti rentenir yang cenderung berperilaku sebagai “pemeras” dengan mengenakan bunga tinggi. Kendati beberapa penelitian menunjukkan

sebagian UMKM, terutama usaha mikro, bisa bertahan dengan bunga pinjaman tinggi, akan tetapi tentu lebih baik apabila bunga yang dikenakan lebih rendah.<sup>24</sup> Dengan demikian, perusahaan penjaminan juga berperan menyelamatkan terjamin dari jeratan beban tinggi dari lembaga keuangan informal.

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penjaminan kredit berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU Penjaminan menyatakan: “Kegiatan Penjaminan dan Penjaminan Syariah melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu Penerima Jaminan, Terjamin, dan Penjamin.”

Adapun penjelasan mengenai pihak-pihak tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

#### 1. Pihak Penerima Jaminan

Penerima Jaminan adalah pihak yang berhak menerima pembayaran dari Penjamin apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban kreditnya pada waktu yang telah disepakati, melalui kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama. Penerima Jaminan dapat digolongkan menjadi Bank dan non Bank. Penerima Jaminan Bank dapat berupa Bank Umum, yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah (termasuk Bank BUMN, Bank Pembangunan Daerah, Bank Umum Swasta Nasional, Bank Asing dan Bank Campuran) dan Bank Perkreditan Rakyat. Pihak non Bank terdiri dari lembaga-lembaga pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Pegadaian dan lembaga-lembaga lainnya yang memberikan kredit/pembiayaan kepada UMKMK.

#### 2. Pihak Terjamin

Pihak Terjamin adalah pihak yang memperoleh penjaminan kredit dari Perusahaan, yaitu Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) termasuk di dalamnya perorangan, kelompok, anggota maupun non anggota koperasi, pengusaha mikro atau unit usaha suatu yayasan.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 148-149.

### 3. Pihak Penjamin

Penjamin adalah Perusahaan/Badan Hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan.

Dalam praktik kegiatan penjaminan secara sederhana, terdapat dua metode/sistem dalam kegiatan penjaminan, yaitu: penjaminan secara otomatis bersyarat (*Conditional Automatic Cover* atau CAC) dan penjaminan kasus per kasus (*Case by Case* atau CBC). CAC adalah sistem penjaminan yang dilakukan secara otomatis bersyarat yang diberikan oleh Penjamin kepada Penerima Jaminan tanpa terlebih dahulu dilakukan analisa kelayakan oleh Penjamin, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama (PKS). Metode CAC tersebut tidak berarti bahwa Penjamin serta-merta memberikan penjaminan dan tidak melakukan analisis terhadap usaha Terjamin. Dengan metode CAC, Penjamin dan Penerima Jaminan terlebih dahulu telah menyetujui ketentuan dan persyaratan kredit penjaminannya, dimana hal ini merupakan kegiatan analisa kelayakan penjaminan. Sedangkan metode CBC adalah penjaminan kredit dijamin secara kasus per kasus dengan *plafond* kredit yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama.<sup>26</sup>

Pada praktiknya, dalam kegiatan penjaminan kredit terdapat dua jenis mekanisme, yaitu:<sup>27</sup>

#### 1. Mekanisme Penjaminan Tidak Langsung

Mekanisme ini ditandai dengan pengajuan permintaan penjaminan kredit (atau pembiayaan fasilitas lainnya) dari calon Penerima Jaminan. Dalam kegiatan penjaminan tidak langsung, terdapat Perjanjian Kerjasama (PKS). PKS tersebut merupakan perjanjian yang mengikat antara pihak Penjamin dan Penerima Jaminan, sebagai dasar pelaksanaan penjaminan kredit. Dalam perjanjian tidak langsung, dapat diproses penjaminan otomatis bersyarat (CAC) maupun penjaminan kasus per kasus (BAC).

#### 2. Mekanisme Penjaminan Langsung<sup>28</sup>

Merupakan penjaminan yang diberikan kepada Terjamin oleh Penjamin untuk mendapatkan jaminan untuk memenuhi kebutuhan kredit atau pembiayaan usaha tanpa terlebih dahulu melalui pihak Penerima Jaminan/kreditur.

Dalam kegiatan penjaminan kredit baik penjaminan langsung maupun tidak langsung, dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu: tahapan analisa atau evaluasi kelayakan permohonan penjaminan, tahapan pengendalian kredit, tahapan pelayanan klaim, dan tahapan penarikan subrogasi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, menyatakan Izin Usaha Penjaminan dan Penjaminan Ulang Izin Usaha, Sesuai dengan Pasal 18 ayat:

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penjaminan dan penjaminan ulang wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi persyaratan:
  - a. Akta pendirian badan hukum;
  - b. Anggaran dasar;
  - c. Susunan Organisasi
  - d. Data direksi/pengurus dan tata komisaris/dewan pengawas/pengawas;
  - e. Data pemegang saham atau anggota
  - f. Sistem dan prosedur kerja usaha penjaminan dan penjamin ulang;
  - g. Keterangan mengenai tenaga ahli penjaminan
  - h. Modal disetor;
  - i. Kelayakan rencana kerja;
  - j. Kesiapan Infratruktur;
  - k. Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, jika penyertaan langsung pihak asing; dan

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid, 150-154.

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 153-154.

1. Syarat lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan usaha dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Izin usaha pejaminan, penjaminan ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 18, menyatakan adanya syarat lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.

#### **B. Tata Kelola, Pengawasan dan Pelaporan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan**

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /Pojk.05/20172017 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin memberikan pengertian Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam Lembaga Penjamin untuk menentukan keputusan dan pengelolaan Lembaga Penjamin dengan menggunakan prinsip antara lain transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.<sup>29</sup>

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi:

- a. transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Lembaga Penjamin, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan

peraturan perundangan-undangan di bidang penjaminan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat;

- b. akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Lembaga Penjamin sehingga kinerja penyelenggaraan usaha Lembaga Penjamin dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;
- c. tanggung jawab, yaitu kesesuaian pengelolaan Lembaga Penjamin dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat;
- d. independensi, yaitu keadaan Lembaga Penjamin yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat; dan
- e. keadilan, yaitu kesetaraan dan keseimbangan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penjaminan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.<sup>30</sup>

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan nilai Lembaga Penjamin bagi Pemangku Kepentingan;
- b. meningkatkan pengelolaan Lembaga Penjamin secara profesional, efektif, dan efisien;
- c. meningkatkan kepatuhan organ Lembaga Penjamin dan jajaran dibawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab

---

<sup>29</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.05/20172017 Pasal 1, angka 15

---

<sup>30</sup> Ibid, pasal 2

- sosial Lembaga Penjamin terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
- d. mewujudkan Lembaga Penjamin yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan
  - e. meningkatkan kontribusi Lembaga Penjamin dalam perekonomian nasional.<sup>31</sup>

Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana wajib dituangkan dalam suatu pedoman yang paling sedikit memuat:

- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
- b. pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian internal Lembaga Penjamin;
- c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
- d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi;
- e. penerapan kebijakan remunerasi; dan f. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin.<sup>32</sup>

Tata Kelola, pengawasan dan pelaporan. Pasal 26 ayat:

- (1) Lembaga penjaminan dalam melaksanakan pengelolaan usahanya wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Lembaga penjamin wajib menjaga kondisi kesehatan keuangannya.
- (3) Lembaga penjamin dalam melaksanakan kegiatannya memanfaatkan teknologi informasi.
- (4) Ketentuan mengenai tata kelola, kondisi keuangan, dan pemanfaatan teknologi informasi lembaga penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagaimana diatur dalam Bab VII mengenai, pengawasan, dan pelaporan, khususnya Tata Kelola, Pasal 26.

Ketentuan mengenai tata kelola, kondisi keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi lembaga penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengawasan. Pasal 27 ayat:

- (1) Pengawasan lembaga penjamin, lembaga penunjang penjaminan, dan profesi penyedia jasa bagi lembaga penjamin oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk:
  - a. Mencabut izin usaha lembaga penjamin atau izin UUS (Unit Usaha Syahriah);
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap lembaga penjamin, lembaga penunjang penjaminan, profesi penyedia jasa bagi lembaga penjamin, dan/atau pihak terafiliasi;
  - c. Melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap direksi/pengurus. Komisaris/dewan pengawas/pengawas dan dewan pengawas syariah;
  - d. Menonaktifkan direksi/pengurus, komisaris/dewan pengawas/pengawas dan dewan pengawas syahriah serta menetapkan pengelola statute;
  - e. Memberi perintah tertulis kepada lembaga penjamin, lembaga penunjang penjaminan, profesi penyedia jasa bagi lembaga penjamin, dan/atau pihak terafiliasi untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan hal tertentu sebagai tindak lanjut dari fungsi pengawasan;
  - f. Mengenakan sanksi kepada lembaga penjamin, pemegang saham direksi/pengurus, komisaris/dewan pengawas/pengawas dewan pengawas syahriah, lembaga penunjang penjaminan dan/atau profesi penyedia jasa bagi lembaga penjamin;

---

<sup>31</sup> *Ibid*, pasal 3

<sup>32</sup> *Ibid*, pasal 4 ayat (2)

- g. Mengeluarkan lembaga penunjang penjaminan dan profesi penyedia jasa bagi lembaga penjamin dari daftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - h. Melaksanakan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Terbentuknya Undang-Undang tentang Penjaminan yang disahkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 17 Desember 2015. Pembentukan UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dilatarbelakangi keinginan untuk memberikan pelindungan dan jaminan bagi UMKM untuk memperoleh akses kredit atau pembiayaan. Melalui UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan diharapkan UMKM yang prospektif dan feasible, tetapi terkendala masalah agunan dalam memperoleh kredit, dapat mengakses perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya melalui penjaminan kredit yang diberikan oleh lembaga penjamin untuk UMKM.

Melalui perjanjian penjaminan kredit yang dilakukan antara lembaga penjamin dan UMKM, lembaga penjamin memberikan jasa penjaminan bagi kredit atau pembiayaan dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada penerima jaminan akibat kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit/pembiayaan. Peran sebagai penjamin kredit dilakukan dengan membayar sejumlah kewajiban terjamin (debitur) kepada penerima jaminan (kreditur). Hal ini dilakukan apabila pada saat kredit telah jatuh tempo sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit antara debitur dan kreditur, ternyata debitur (terjamin) tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit.<sup>33</sup>

Perizinan ini merupakan upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Mekanisme perizinan yaitu melalui penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan lahan. Perizinan adalah salah satu bentuk

pelaksanaan fungsi mengatur dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah, yaitu merupakan mekanismepengendalian administratif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>34</sup>

Perizinan wujud keputusan pemerintah, maka perizinan adalah: tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan. Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkonkretkan wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara.<sup>35</sup>

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup> Perizinan ini merupakan upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Mekanisme perizinan yaitu melalui penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan lahan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi mengatur dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah, yaitu merupakan mekanismepengendalian administratif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>37</sup>

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundangundangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu, instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, dan prosedur dan persyaratan.<sup>38</sup>

Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah, karena perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 173.

<sup>35</sup> Helmi, *Op. Cit.* hlm. 28-29.

<sup>36</sup> Adrian Sutedi. *Op.Cit.* hlm. 170.

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 173.

<sup>38</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 201-202.

dipatuhi masyarakat yang berisikan larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini akan digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya, guna mencapai tujuan yang konkret.<sup>39</sup>

Izin pernyataan mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan.<sup>40</sup> Izin (*Vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.<sup>41</sup>

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakantindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu.

Dalam Hukum Administrasi, izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen hukum, izin berfungsi sebagai ujung tombak atau alat yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, merekayasa, dan merancang masyarakat adil makmur. Melalui izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil makmur itu terwujud, yang berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.<sup>42</sup>

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundangundangan bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya dituangkan dalam ketentuan sanksi, yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi administratif. Namun, penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundangundangan tidak selalu harus diikuti dengan adanya ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sanksi bisa saja diatur dalam atau mengacu pada peraturan perundang-undangan lain atau tanpa diatur pun kalau dalam suatu peraturan perundang-undangan ditentukan bahwa kita harus memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh sesuatu (hak) tetapi syarat tersebut tidak dipenuhi, maka sanksinya adalah kita tidak akan memperoleh sesuatu (hak) yang mestinya kita peroleh apabila syarat tersebut dipenuhi.<sup>43</sup>

Sanksi administratif dapat diterapkan baik melalui jalur pengadilan maupun jalur non pengadilan, yakni oleh pejabat administrasi. Sanksi administratif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan kebanyakan terkait dengan masalah perizinan dan dilaksanakan oleh pejabat (badan) administrasi yang berwenang mengeluarkan perizinan tersebut. Sanksi administratif yang dijatuhan oleh pejabat administrasi sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap persyaratan perizinan.<sup>44</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan. Pasal 19 ayat:

- (1) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang belum melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha.

Tugas Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa

<sup>39</sup> *Ibid. Op. Cit*, hlm. 5.

<sup>40</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum. Op.Cit.* hlm. 189.

<sup>41</sup> Adrian Sutedi. *Op. Cit*. hlm.167-168.

<sup>42</sup> Ridwan. HR. *Op. Cit*. hlm. 160.

<sup>43</sup> Wicipo Setiadi. *Op.Cit.* hlm. 604.

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm. 606.

Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017. Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin. Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi:

- (1) transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Lembaga Penjamin, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang penjaminan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat;
- (2) akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Lembaga Penjamin sehingga kinerja penyelenggaraan usaha Lembaga Penjamin dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;
- (3) tanggung jawab, yaitu kesesuaian pengelolaan Lembaga Penjamin dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat;
- (4) independensi, yaitu keadaan Lembaga Penjamin yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat; dan
- (5) keadilan, yaitu kesetaraan dan keseimbangan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Pasal 3. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bertujuan untuk:

- (1) mengoptimalkan nilai Lembaga Penjamin bagi Pemangku Kepentingan;
- (2) meningkatkan pengelolaan Lembaga Penjamin secara profesional, efektif, dan efisien;

- (3) meningkatkan kepatuhan organ Lembaga Penjamin dan jajaran dibawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Lembaga Penjamin terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
- (4) mewujudkan Lembaga Penjamin yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan
- (5) meningkatkan kontribusi Lembaga Penjamin dalam perekonomian nasional.<sup>45</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Izin usaha penjaminan dan penjaminan ulang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, menyatakan Izin Usaha Penjaminan dan Penjaminan Ulang Izin Usaha, Sesuai dengan Pasal 18 ayat: (1) Setiap orang yang melakukan usaha penjaminan dan penjaminan ulang wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi persyaratan: (1) Akta pendirian badan hukum; Anggaran dasar, pengurus dan tata komisaris/dewan pengawas/pengawas; data pemegang saham atau anggota, sistem dan prosedur kerja usaha penjaminan dan penjamin ulang; keterangan mengenai tenaga ahli penjaminan modal disetor; kelayakan rencana kerja; kesiapan infratruktur; konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, jika penyertaan langsung pihak asing; dan syarat lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat. Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari

---

<sup>45</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017. Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.

kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan usaha dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. dan izin usaha pejaminan, penjaminan ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 18, menyatakan adanya syarat lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.

2. Tata Kelola, Pengawasan Dan Pelaporan dilakukan jika tata kelola, pengawasan dan pelaporan, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Lembaga penjaminan dalam melaksanakan pengelolaan usahanya wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan lembaga penjamin wajib menjaga kondisi kesehatan keuangannya juga lembaga penjamin dalam melaksanakan kegiatannya memanfaatkan teknologi informasi. Ketentuan mengenai tata kelola, kondisi keuangan, dan pemanfaatan teknologi informasi lembaga penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana diatur dalam, mengenai pengawasan, dan pelaporan, khususnya tata kelola, Pasal 26 sebagaimana diatur bahwa lembaga penjamin dalam melaksanakan pengelolaan usahanya wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Ketentuan mengenai tata kelola, kondisi keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi lembaga penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Aspek pengawasan. Pasal 27 ayat: dilakukan melalui pengawasan lembaga penjamin, lembaga penunjang penjaminan, dan profesi penyedia jasa bagi lembaga penjamin oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk: Mencabut izin usaha lembaga penjamin atau izin UUS (Unit Usaha Syahriah); Melakukan pemeriksaan terhadap lembaga penjamin, lembaga penunjang penjaminan, profesi penyedia jasa bagi lembaga penjamin, dan/atau

pihak terafiliasi dan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap direksi/pengurus. Komisaris/dewan pengawas/pengawas dan dewan pengawas syariah; Menonaktifkan direksi/pengurus, komisaris/dewan pengawas/pengawas dan dewan pengawas syahriah serta menetapkan pengelola statute serta memberi perintah tertulis kepada lembaga penjamin, lembaga penunjang penjaminan, profesi penyedia jasa bagi lembaga penjamin, dan/atau pihak terafiliasi untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan hal tertentu sebagai tindak lanjut dari fungsi pengawasan. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan pengawasan sesuai Pasal 27 ayat (1) Pengawasan lembaga penjamin, lembaga penunjang penjaminan, dan profesi penyedia jasa bagi lembaga penjamin dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## B. Saran

1. Izin usaha penjaminan dan penjaminan ulang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, menyatakan Izin Usaha Penjaminan dan Penjaminan Ulang Izin Usaha, diharapkan sesuai dengan harapan masyarakat, karena setiap orang sesuai dengan Pasal 18 ayat: (1) setiap orang yang melakukan usaha penjaminan dan penjaminan ulang wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus beberapa persyaratan penting jika tidak terpenuhi maka persyaratan tersebut seperti akta pendirian badan hukum; anggaran dasar; susunan organisasi dan data direksi/pengurus dan tata komisaris/dewan pengawas/pengawas. Otoritas Jasa Keuangan dapat menyetujui atau menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
2. Tata Kelola, pengawasan dan pelaporan jika dilakukan dengan tata kelola, pengawasan dan pelaporan, serta lembaga penjaminan dalam melaksanakan pengelolaan usahanya

wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan lembaga penjamin wajib menjaga kondisi kesehatan keuangannya dan juga lembaga penjamin dalam melaksanakan kegiatannya perlu memanfaatkan teknologi informasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2012.

HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003.

Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.

Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

\_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. 2011.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.

Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 2007.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Spelt N.M. dan J.B.J.M. Ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, (Penyunting) Philipus. M. Hadjon, Yuridika. Surabaya.1993.

Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabetah, Bandung. 2015.

Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011.

Wicipto Setiadi. Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 6 No. 4-Desember 2009.

### **Jurnal**

Andrew Shandy Utama dan Rai Iqsandri. Perlindungan Negara Terhadap Dana Simpanan Nasabah Pada Perbankan. *Jurnal Das Sollen*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2021.

Andrew Shandy Utama, Rai Iqsandri, Rizana, Ade Pratiwi Susanty dan Zainuddin. Perlindungan Negara Terhadap Dana Simpanan Nasabah Pada Perbankan. *Jurnal Sosiohumaniora Kodepena*|Vol. 02, Issue 01, pp. 1-141, 2021.

Alan Lembong. Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 5/Juni/2016.

Aria Sri Agustin, A.M Hasan Ali dan Elviza Fauzia. Tinjauan Yuridis Pembentukan Lembaga Penjaminan Polis Asuransi di Indonesia. *Journal of Legal Research*. Volume 2, Nomor 2 (2020). ISSN: 2715-7172. E-ISSN: 2715-7164.

Herlina Kurniati, Kuryani Saputra dan Fristia Berdian Tamza. Analisis Pencabutan Izin Usaha Dan Likuidasi Bank di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 13. No. 2 (2021).

Nur Asiyah. Strategi Implementasi Perizinan Dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Rongiyati Sulasi. Perjanjian Penjaminan Kredit Antara Umkm Dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan. *Negara Hukum*: Vol. 7, No. 1, Juni 2016.

Sarfiah Nur Sudati, Hanung Eka Atmaja, Dian Marlina Verawati. UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa (Msmses The Pillar for Economy). Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) Volume 4 Nomor 2. 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017. Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.